



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 119 TAHUN 1993
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila adalah sarana untuk mewujudkan kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah bagi bangsa Indonesia dalam upaya menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa untuk membantu agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dan untuk lebih mengukuhkan pelaksanaan tugas tim penasehat Presiden di bidang tersebut, dipandang perlu menetapkan pembentukan Tim Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI
PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGAMALAN PANCASILA.**

PERTAMA :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim P7.
- KEDUA** : Tim P7 bertugas:
1. Memberi nasehat kepada Presiden dengan menyampaikan laporan-laporan, saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 2. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden dalam rangka pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim P7 dapat mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang dianggap perlu.
- KELIMA** : Tim P7 terdiri dari seorang Ketua dan beberapa anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- KEENAM** : Kepada Tim P7 diperbantukan seorang Sekretaris dengan beberapa orang staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara.
- KETUJUH** : Tata kerja Tim P7 diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim P7 setelah mendengar pendapat anggota Tim P7.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim P7 dan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Negara.

KESEMBILAN:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO